



PUTUSAN

Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Camat Kerumutan), pendidikan S-I (Sarjana), bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya dapat dibuktikan dengan seorang saksi saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Pemohon sudah merupakan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon agar mengucapkan sumpah pelengkap/penambah sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 17 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Hal. 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2015 telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, selanjutnya pada hari itu Pemohon mengucapkan sumpah dimaksud yang isinya sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya tetap mempertahankan semua dalil-dalil permohonannya dan berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon serta tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan guna mempersingkat uraian tentang hal tersebut dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 18 Agustus 2015 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksinya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam putusan sela, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2003 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**;

Hal. 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak bulan September 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dalam melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon ;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal dengan saudara Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibatnya pada bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal dengan adik Pemohon pada alamat diatas sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dan sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon

Hal. 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1436 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ariani, S.Ag., MH. dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **M. Yunus, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yang Ariani, S.Ag., MH.

Drs. Darwin, SH., M.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

M. Yunus, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)